



RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2024



MAKO : 08117504113

JL. HR SOEBRANTAS

POSKO BUKIT KAPUR : 08117500113

JL. AGENDA



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rancanapendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2025.

- (3) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Salah satu bahan penyusunan Rancangan KUA/PPAS, khususnya Program/ Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025; dan
 - b. Bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, setelah tercantum dalam KUA/PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

KATA PENGANTAR

ASSALAMU ALAIKUM Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam penyelenggaraan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan kewajiban setiap Instansi, tidak terkecuali Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 ini sebagai langkah perbaikan dimasa-masa mendatang untuk meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WASSALAMUALAIKUM Wr.Wb

Dumai, Juli 2024
KEPALA

ZULKARNAIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19720223 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja dan Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
BAB III	19
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

2.1	Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Periode Pelaksanaan Triwulan II 2024.....	9
T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Dumai.....	15
2.3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	16
2.3.2	Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan perangkat daerah berdasarkan telaahan visi, misi, dan program pada RPJMD Kota dumai tahun 2021-2026.....	18
2.3.3	Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota dumai.....	20
3.1	Perubahan rencana kerja satuan perangkat daerah dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota dumai tahun 2024.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah;

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Walikota melalui Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD.

3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kota Dumai menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 ini mempedomani hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun anggaran 2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota Periode Tahun 2021-2026. Perumusan rancangan perubahan Renja ini mencakup:

- 1) Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai;
- 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024; dan
- 3) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.

Rancangan perubahan Renja ini akan disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi hasil verifikasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai. Selanjutnya rancangan perubahan Renja yang telah diverifikasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E).
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024, antara lain;

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian IKU sampai Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD Tahun 2024. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja dan Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dilakukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai maupun RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2025 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2024. Jika sampai dengan TW II Tahun 2024 ditemukan program/kegiatan/subkegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun perencanaan.

Berikut terlampir hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, dapat dilihat dari kondisi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Permendagri tersebut, jenis pelayanan dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota adalah penanggulangan bencana kebakaran. Sedangkan indikator standar pelayanan minimal yang menjadi indikator kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai adalah cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dan indikator tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran, sedangkan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di tahun 2024. Indikator Kinerja Utama di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

- 1) Persentase Penanganan kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Target Indikator sasaran ini dalam renstra yaitu 100%
- 2) Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Target Indikator sasaran ini dalam renstra yaitu 71,43%
- 3) Persentase Responstime Rate Kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak lebih dari 15 menit
Target Indikator sasaran ini dalam renstra yaitu 100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada Tabel T–C.30.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai

NO.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penanganan kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran	-		100	100	100		100	100	100	
2.	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran	-		57,14	71,43	85,71		100	100	100	
3.	Persentase Resptime Rate Kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak lebih dari 15 menit	Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran	-		100	100	100		100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Adapun identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tahap Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kota Dumai • Belum adanya personil yang bersertifikasi penyuluh pemadam kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya anggaran yang memadai • Kurangnya SDM pemadam kebakaran yang bersertifikasi
2	Tahap terjadi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kebakaran • Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan bagi aparatur pemadam kebakaran • Masih relatif kurang Mobil Pemadam 	<ul style="list-style-type: none"> • belum adanya standar Operasional Prosedur dalam menangani kebakaran • belum adanya peningkatan pelatihan untuk aparatur pemadam kebakaran

		<p>Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • belum adanya Mobil Rescue/penyelamat serta peralatan dan perlengkapan penyelamatan • tidak Representatifnya Kantor Dinas Pemadam Kebakaran • belum tersedianya reservoir • belum adanya pos sektor di WMK Kecamatan • belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) secara Defenitif 	<ul style="list-style-type: none"> • masih kurangnya mobil pemadam kebakaran untuk melayani di 7 kecamatan • belum tersedianya anggaran • belum tersedianya anggaran • belum tersedianya anggaran • belum tersedianya anggaran • belum tersedianya anggaran • belum tersedianya anggaran
3	Tahap setelah terjadi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada personil yang memiliki sertifikasi inspektur/investigator • Belum adanya kersama dengan pihak berwajib • Sarana pendukung belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya SDM yang mengikuti Diklat • Kurangnya menjalin komunikasi • Belum tersedianya anggaran

Sedangkan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Dumai berdasarkan Visi,Misi, dan Program pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendukung	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penerapan standar pelayanan dasar sub urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan oleh permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Belum terbentuknya peraturan terkait penanggulangan Kebakaran • Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan kebakaran • Peningkatan resiko Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Sumber Daya Manusia yang terlatih • Belum terpenuhinya sarana kebakaran yang sesuai dengan permendagri Nomor 122 tahun 2018 • Belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (redkar) kebakaran yang terlatih • Keterbatasan penyediaan anggaran program dan kegiatan penanggulangan Kebakaran melalui APBD Kota Dumai; • Masih kurang mendukungnya sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelaksanaan penanggulangan Kebakaran pada setiap jenis potensi Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari Kepala Daerah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah pusat serta Alokasi Anggaran • Terbentuknya kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan • Ditetapkannya penanggulangan Kebakaran dalam strategi pembangunan daerah pada Tahun 2023-2026 pada misi ke 3 yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada poin mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian Kebakaran dan mengoptimalkan penanganan pasca kejadian Kebakaran pada RPJMD Kota Dumai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Aparatur Sipil Negara. • Tersedianya sarana dan prasarana.

<p>yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Pos Sektor di setiap WMK kecamatan 			
---	--	--	--

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum tersedianya dokumen RISPK menyebabkan beberapa kendala kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam menangani kebakaran dan resiko kebakaran yang lebih tinggi karena tidak adanya rencana yang efektif untuk mencegah dan menangani kebakaran
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan penanganan kebakaran atau prosedur yang telah ditetapkan untuk menangani kebakaran di suatu daerah SOP penanganan kebakaran mencakup beberapa aspek pemberitahuan kebakaran kepada tim penanganan kebakran dan instansi terkait, prosedur untuk memadamkan kebakaran, termasuk penggunaan peralatan pemadam kebakaran, prosedur untuk melakukan evakuasi korban kebakaran dan prosedur untuk melakukan investigasi penyebab kebakaran
3. Kurangnya pelatihan peningkatan aparatur pemadam kebakaran dapat menyebabkan beberapa kendala kurangnya kemampuan personil pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran dengan efektif, Resiko keselamatan bagi personil pemadam kebakaran dan masyarakat karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan personil
4. Kurangnya mobil pemadam kebakaran dalam menangani kebakaran dengan memiliki mobil pemadam kebakaran yang memadai, maka penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga dapat mengurangi resiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.3.3

Perumusan isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi	
melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah	Belum tersedianya dokumen perencanaan	Seiring dengan semakin berkembang kawasan-kawasan hunian baik hunian pribadi maupun Perumahan BTN, Industri/Pabrik, Perhotelan dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai	Belum ditetapkannya daerah rawan kebakaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan serta strategi penanganan kebakaran di Kota Dumai	Perlu disusunnya Dokumen Perencanaan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) untuk	
	Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan, penanganan kebakaran dan penyelamatan	Belum optimalnya manajemen penanganan pencegahan, penanganan kebakaran dan penyelamatan	Belum optimalnya pencegahan, penanganan kebakaran dan penyelamatan	Penyusunan SOP pencegahan, penanganan kebakaran dan penyelamatan	
	Kapasitas SDM yang belum memadai	Kurangnya jumlah personil aparatur pemadam kebakaran		Belum optimalnya pelayanan pemadam kebakaran	Penambahan jumlah personil aparatur pemadam kebakaran
		Kurangnya SDM yang terampil sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Pemadam		Belum optimalnya skill Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran di Kota Dumai	Peningkatan kompetensi aparatur pemadam kebakaran melalui pelatihan dan pendidikan.

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
		Kebakaran		
	Kurang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Akan dibangunnya 3 pos sektor di kecamatan terluar Kota Dumai	Perlu pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di pos sektor tersebut sesuai standar yang ditetapkan RISPK	Pengadaan sarana dan prasarana

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, maka pada Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melaksanakan 2 Program 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Non Urusan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) Program Urusan yakni Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Penyelamatan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai untuk Program Non Urusan dan Masyarakat Kota Dumai untuk 1 (satu) Program Urusan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sumber dana "Dana Alokasi Umum (DAU)" sebesar Rp 6.393.394.235,

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Penyelamatan Non Kebakaran dengan sumber dana "Dana Alokasi Umum (DAU)" sebesar Rp 1.006.274.200

Adapun Usulan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					0,00	0,00	7.399.668.435,00	7.399.668.435,00							4.039.187.635,00			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					0,00	0,00	7.399.668.435,00	7.399.668.435,00							4.039.187.635,00			
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					0,00	0,00	7.399.668.435,00	7.399.668.435,00							4.039.187.635,00			
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (DAMKAR)				-	100 %	0,00	0,00	6.393.394.235,00	2.953.887.635,00					2.953.887.635,00			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah				-	16 Dokumen	0,00	0,00	4.168.040,00	4.168.040,00					4.168.040,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					-	4 Laporan	0,00	0,00	4.168.040,00	4.168.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.168.040,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah				-	15 Dokumen	0,00	0,00	3.642.383.180,00	3.642.383.180,00					689.565.140,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					-	28 Orang/bulan	0,00	0,00	3.632.941.160,00	3.632.941.160,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		686.123.120,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.442.020,00	9.442.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.442.020,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	0,00	0,00	299.646.000,00	299.646.000,00					240.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					-	10	0,00	0,00	129.000.000,00	129.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-	14 Orang	0,00	0,00	170.646.000,00	170.646.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		140.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	5 Dokumen	0,00	0,00	317.661.745,00	317.661.745,00					136.396.955,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					-	1 Paket	0,00	0,00	2.320.065,00	2.320.065,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.320.065,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-	2 Paket	0,00	0,00	80.112.390,00	80.112.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.572.060,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					-	00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					-	2 Paket	0,00	0,00	88.201.385,00	88.201.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9.611.925,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					-	1 Paket	0,00	0,00	8.607.980,00	8.607.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.607.980,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-	-	0,00	0,00										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	0,00	114.505.300,00	114.505.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			59.370.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	13.914.625,00	13.914.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.914.625,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	373.272.400,00	373.272.400,00			-	-			145.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	90.003.200,00	90.003.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	22 Unit	0,00	0,00	283.269.200,00	283.269.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	4 laporan	0,00	0,00	1.470.039.870,00	1.470.039.870,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai		1.731.550.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	73.427.350,00	73.427.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.391.612.520,00	1.391.612.520,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.642.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	37 Unit / Tahun	0,00	0,00	286.223.000,00	286.223.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai		7.207.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				-	4 Unit	0,00	0,00	154.673.000,00	154.673.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.207.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	6 Unit	0,00	0,00	131.550.000,00	131.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN				-	100 %	0,00	0,00	1.006.274.200,00	1.085.300.000,00							1.085.300.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota Persentase pencegahan, pengulangan, penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran				-	100 % 1 dokumen 30 Document	0,00	0,00	1.006.274.200,00	1.006.274.200,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai		1.085.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	12 Laporan	0,00	0,00	580.000.000,00	580.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				-	0 0	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				-	1 Unit	0,00	0,00	240.300.000,00	240.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0018		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				-	0 0	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0019		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				-	870 Keluarga	0,00	0,00	100.974.200,00	100.974.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
J U M L A H									0,00	0,00	7.399.668.435,00	7.399.668.435,00							4.039.187.635,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai untuk periode RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai serta hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Renja ini memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai. Penyusunan Renja ini dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai dan pemangku kepentingan lainnya.


Tahapan dalam penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2020 yang telah ditetapkan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditargetkan sebesar 85,87 dengan mutu pelayanan B. Sehubungan dengan hal ini perlu untuk dilakukan survei kepuasan masyarakat yang dalam pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14

- Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) eksisting saat ini.
2. Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran, diperlukan Pangadaan / Pembangunan Posko Pemadam kebakaran beserta sarana prasarana pendukung lainnya seperti Mobil Pemadam Kebakaran, alat pelindung diri dan lainnya sesuai standar yang ditentukan.
 3. Sejalan dengan perkembangan kota Dumai yang pesat, kebutuhan terhadap pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan pun meningkat. Berdasarkan jumlah SDM Aparatur Pemadam Kebakaran yang ada, perlu dilakukan penambahan sesuai standar Permendagri
 4. No 16 tahun 2020 untuk di tempatkan di pos sektor kecamatan terjauh dan Peningkatan Kopetensi Aparatur Pemadam kebakaran. Selain itu untuk membantu peran SDM Internal, diperlukan adanya Pemberdayaan Masyarakat dengan Pembentukan Relawan Kebakaran (REDKAR) di setiap kelurahan agar usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih optimal.
 5. Apabila dalam perjalanannya nanti ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu melakukan upaya lain yang diantaranya adalah koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti perusahaan dan perbankan agar berkenan untuk mengalokasikan anggaran CSR bagi upaya peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Dumai. Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan Kelurahan agar dalam dana kelurahan dapat menyisihkannya untuk penganggaran pada kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dan sebagai pedoman seluruh personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi misi yang telah menjadi komitmen bersama.

Dumai, Juli 2024
KEPALA

ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19720223 199302 1 001